ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

# Mengurai Beban Pajak Dana Haji: Konsistensi Fiskal Dana Haji, Akuntabilitas, dan Keadilan Antargenerasi

**Yogashwara Vidyan**
Masyarakat Ekonomi Syariah, Jakarta, Indonesia
E-mail: yogashwaravidyan@gmail.com

**Article History:**
Received: 13 Oktober 2026
Revised: 05 November 2026
Accepted: 06 November 2026

**Keywords:** *Dana Haji, Pengecualian Pph, Belanja Perpajakan, Konsistensi Fiskal, Keadilan Antargenerasi.*

***Abstrak:*** *Pengecualian pajak pengelolaan dana haji memerlukan penilaian yang membedakan dukungan fiskal yang telah berlaku dari tambahan manfaat reformasi. Artikel ini mengkaji batas hukum pengecualian Pajak Penghasilan bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), implikasinya terhadap netralitas investasi, dan distribusi manfaat antarkohor jemaah. Penelitian menggabungkan analisis hukum normatif, analisis dokumen yang diinformasikan oleh teknik perbandingan konstan, serta simulasi sensitivitas transparan. Regulasi, laporan BPKH tahun 2024 yang merupakan laporan terkini yang dipublikasikan dalam lamar resmi BPKH. laporan belanja perpajakan 2024, dan pemberitaan resmi kesepakatan pembiayaan haji 2027 dianalisis bersama literatur fondasional dan kontemporer. Hasil kajian membedakan tiga besaran yang tidak dapat dipertukarkan: beban PPh dalam laporan keuangan, estimasi belanja perpajakan atas fasilitas yang telah berlaku, dan simulasi pajak residual yang berpotensi dipengaruhi reformasi menggunakan asumsi dana kelolaan Rp180 triliun, imbal hasil 7%, bagian penghasilan residual kena pajak 10%, dan tarif efektif 15%. Artikel mengusulkan konsistensi fiskal dana haji yang mengaitkan kelayakan fasilitas dengan keterlacakan dana, penerima langsung, mandat investasi, dan alokasi manfaat yang dapat diaudit. Perluasan fasilitas perlu menjaga transparansi fiskal, kesetaraan persaingan, dan hak jemaah tunggu, bukan menjadi pengecualian menyeluruh tanpa syarat pada seluruh entitas.*

## PENDAHULUAN

Keterjangkauan biaya ibadah haji tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kemampuan membayar jemaah, hasil pengembangan dana selama masa tunggu, dan keputusan fiskal negara. Kesepakatan Pemerintah dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 7 Oktober 2026 mengenai pembiayaan haji 1448 H/2027 M kembali memperlihatkan hubungan tersebut. Pemberitaan resmi DPR menyebut rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah, terdiri atas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)

Rp54.648.825 dan dukungan nilai manfaat Rp43.817.526,35. Angka ini digunakan sebagai konteks kesepakatan pembiayaan (DPR RI, 2026).

Bipih juga tidak identik dengan uang yang masih harus dibayar pada saat pelunasan. Setoran awal, nilai manfaat yang telah dialokasikan pada rekening virtual, dan bantuan pemerintah merupakan komponen yang harus direkonsiliasi untuk menghitung kebutuhan kas tambahan jemaah. Kekeliruan menggabungkan istilah BPIH, Bipih, dan pelunasan dapat menghasilkan kesan bahwa seluruh biaya ditanggung jemaah. Kebutuhan memperjelas perbedaan ini sejalan dengan kajian Sarka dan kolega mengenai literasi keuangan haji: komunikasi biaya merupakan bagian dari kemampuan masyarakat mengawasi pengelolaan dana, bukan sekadar persoalan penyederhanaan istilah (Sarka et al., 2024). Dalam pengelolaan dana haji pun masih terdapat objek pajak penghasilan yang dikenakan pada sebagian hasil pengelolaan dana haji.

Dalam kerangka tersebut, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengembangan dana haji menjadi relevan karena memengaruhi hasil yang dapat dipergunakan untuk melayani mandat pengelolaan. Namun, relevansi pajak tidak membenarkan asumsi bahwa seluruh imbal hasil BPKH dikenai satu tarif yang sama. Undang-Undang PPh telah mengenal pengecualian atas setoran dan penghasilan tertentu yang diterima BPKH. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 dan Pasal 44–47 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 (Republik Indonesia, 2021b; Republik Indonesia, 2022; Kementerian Keuangan RI, 2021). Karena fasilitas telah tersedia, pertanyaan kebijakannya bukan lagi apakah negara sama sekali belum memberikan dukungan, melainkan bagian penghasilan mana yang masih menanggung pajak, alasan pembedaan tersebut, dan manfaat tambahan yang benar-benar mungkin dihasilkan oleh perubahan aturan.

Pembedaan itu mempunyai konsekuensi kuantitatif yang besar. Ilustrasi sederhana dana kelolaan Rp180 triliun dengan imbal hasil 7% menghasilkan pengembangan bruto Rp12,6 triliun. Penerapan tarif asumsi 15%–20% pada keseluruhan hasil menghasilkan Rp1,89–Rp2,52 triliun. Perhitungannya benar sebagai operasi aritmetis, tetapi tidak serta-merta benar sebagai pengukuran beban pajak BPKH. Angka tersebut mengandaikan seluruh penghasilan menjadi basis pajak yang relevan, mengabaikan fasilitas yang sudah berlaku, dan menyamakan dasar pengenaan dari instrumen yang berbeda. Artikel ini mempertahankan ilustrasi tersebut sebagai pembanding ekstrem, lalu mengembangkannya menjadi model pajak residual dengan parameter bagian penghasilan yang masih terpapar pajak. Dengan demikian, simulasi tetap berguna tanpa berubah menjadi klaim empiris yang tidak didukung data.

Sifat dana haji memperkuat kebutuhan akan evaluasi yang lebih teliti. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengatur kedudukan BPKH sebagai wakil yang sah serta karakter setoran sebagai dana titipan jemaah. Pengelolaan dilakukan secara korporatif dan nirlaba, dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, transparansi, dan akuntabilitas (Republik Indonesia, 2014). Akan tetapi, nirlaba tidak berarti tidak menghasilkan surplus, tidak melakukan investasi komersial, atau otomatis berada di luar seluruh kewajiban pajak. Yang dibatasi adalah tujuan dan penggunaan hasil, sedangkan status suatu penghasilan sebagai objek atau bukan objek pajak tetap mengikuti norma perpajakan. Kesimpulan mengenai fasilitas harus diturunkan dari hubungan antara mandat dana dan aturan pajak, bukan dari label kelembagaan saja.

Literatur terdahulu telah membahas sebagian persoalan ini melalui sudut pandang yang berbeda. Putri dan Priyono membandingkan kinerja keuangan BPKH sebelum dan sesudah kebijakan pengecualian PPh; perubahan rasio yang mereka amati tidak signifikan secara statistik, meskipun terdapat perubahan komposisi investasi (Putri & Priyono, 2025). Septiarini dan kolega mengkaji portofolio optimal dengan memperhatikan pembatasan regulasi dan kombinasi imbal

hasil–risiko (Septiarini et al., 2024). Zulkarnain dan kolega menekankan koordinasi kelembagaan, pengendalian internal, kompetensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan haji (Zulkarnain et al., 2025). Sementara itu, Perdana dan kolega menggarisbawahi masalah keberlanjutan sistem subsidi dan konsistensi pengaturan antarlembaga (Perdana et al., 2024). Artikel ini tidak mengklaim bahwa perpajakan atau keberlanjutan dana haji belum pernah diteliti.

Ruang pengembangan yang dituju terletak pada integrasi empat persoalan yang kerap dibahas secara terpisah: identifikasi batas legal pengecualian, pemisahan pajak residual dari fasilitas yang telah berlaku, pengaruh pajak pada keputusan portofolio, dan distribusi tambahan manfaat antarkohor jemaah. Pendekatan tersebut melampaui argumen bahwa penurunan pajak selalu baik bagi pengelola. Penghematan pada tingkat lembaga belum tentu sama dengan pengurangan pelunasan, dan pengurangan pelunasan jemaah berangkat belum tentu sejalan dengan kepentingan jemaah tunggu. Teori pemangku kepentingan membantu menjelaskan mengapa penilaian kebijakan harus mempertimbangkan pihak yang dipengaruhi keputusan, termasuk pihak yang tidak memiliki akses langsung pada proses penetapan anggaran (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995).

Berdasarkan ruang tersebut, penelitian ini menanyakan bagaimana pengecualian PPh dana haji dibatasi menurut sumber dana, jenis penghasilan, dan penerima; bagaimana tambahan manfaat fiskal dapat dihitung tanpa mencampuradukkan beban pajak, belanja perpajakan, dan simulasi; serta bagaimana perluasan fasilitas dapat dirancang agar konsisten dengan netralitas investasi, kehati-hatian, dan keadilan antargenerasi. Istilah antargenerasi di sini digunakan terutama untuk hubungan antarkohor: jemaah yang berangkat pada periode berjalan dan jemaah yang masih menunggu. Pengertiannya tidak dibatasi pada perbedaan umur biologis. Jemaah berusia sama dapat berada pada kohor keberangkatan berbeda dan menghadapi manfaat serta risiko pembiayaan yang berbeda pula.

Kontribusi artikel ini adalah kerangka netralitas fiskal bersyarat. Kerangka tersebut mengusulkan kesetaraan perlakuan terhadap penghasilan yang secara substantif memiliki sumber amanah, penerima langsung, dan tujuan pemanfaatan yang sebanding, dengan syarat dapat ditelusuri dan diaudit. Kesetaraan bukan diperluas secara otomatis ke seluruh aktivitas entitas anak, seluruh sumber dana, atau seluruh pajak yang timbul di negara lain. Dari sisi kebijakan, artikel menawarkan prioritas pemeriksaan residual dan penguatan penerusan manfaat sebelum fasilitas diperluas. Dari sisi metodologi, artikel menghubungkan pembacaan hukum dengan simulasi yang seluruh asumsinya terbuka. Hasilnya merupakan argumentasi normatif dan analitis yang dapat diuji lebih lanjut, bukan estimasi kausal mengenai dampak reformasi yang belum dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN

### Desain, Sumber, dan Batas Penelusuran

Penelitian ini merupakan kajian hukum dan kebijakan berbasis analisis dokumen, sintesis konseptual, dan simulasi sensitivitas. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pengecualian pajak dan hubungan antarketentuan, sedangkan analisis dokumen membandingkan pengungkapan kelembagaan dan fiskal. Desain konseptual mengikuti prinsip pengembangan argumen yang jelas (Jaakkola, 2020) dan kajian integratif terarah tanpa mengklaim tinjauan sistematis atau meta-analisis (Snyder, 2019). Penelitian tidak melibatkan wawancara, survei, observasi partisipatif, maupun pengujian statistik data mikro BPKH.

Korpus utama mencakup peraturan pengelolaan keuangan haji, ketentuan pengecualian PPh, Fatwa DSN-MUI Nomor 122/2018, laporan BPKH dan Laporan Belanja Perpajakan tahun 2024, serta dua publikasi resmi DPR mengenai pembiayaan haji 2027. Tahun 2024 dipilih untuk

menyelaraskan periode observasi, sementara informasi biaya 2027 digunakan sebagai konteks kebijakan, bukan realisasi penyelenggaraan. Dokumen diperoleh dari JDIH, laman pemerintah, BPKH, Kementerian Keuangan, dan DPR. Literatur ditelusuri menggunakan istilah terkait dana haji, BPKH, pengecualian PPh, *tax expenditure*, *grounded theory*, dan *document analysis*. Sumber dipilih berdasarkan relevansi dan keterlacakan identitasnya; berita hanya digunakan untuk fakta yang diberitakan, sedangkan abstrak dan metadata tidak diperluas menjadi klaim yang tidak didukung teks sumber.

Analisis dokumen mengikuti Bowen (2009), dengan unit analisis berupa ketentuan hukum, pernyataan hak dan kewajiban, serta pos angka yang memiliki definisi dan satuan tertentu. Laporan BPKH dibedakan dari laporan belanja perpajakan karena menggunakan dasar pengukuran akuntansi dan fiskal yang berbeda.

**Tabel 1. Jejak analisis dokumen dan pembentukan kategori**

| Unit dokumen | Kode/kategori | Implikasi dan batas penafsiran |
|---|---|---|
| UU 34/2014, Pasal 6–7 dan 16 | Setoran, perwakilan, hak manfaat | Perlindungan dana dan rekening virtual, bukan norma pengecualian PPh. |
| PP 55/2022, Pasal 17; PMK 18/2021, Pasal 45 | Penerima dan penghasilan yang memenuhi syarat | Kelayakan bergantung pada klasifikasi, bukan otomatis seluruh grup. |
| PMK 18/2021, Pasal 45(11) dan 46 | Batas DAU, pembukuan, dan biaya | Sumber dana perlu dibedakan dan biaya bersama dialokasikan. |
| Laporan BPKH 2024, hlm. 19–20 | Pos akuntansi dan lapis entitas | Beban induk dan anak tidak identik dengan seluruh arus kas pajak. |
| Laporan Belanja Perpajakan 2024, II.D.11 | Fasilitas dan patokan fiskal | Estimasi penerimaan yang dilepaskan, bukan pajak dibayar atau manfaat baru. |
| Publikasi DPR, 7 Oktober 2026 | Kesepakatan biaya dan rekonsiliasi | Perbedaan informasi bantuan perlu diungkapkan, bukan dianggap verifikasi Keppres. |

Sumber: analisis dokumen publik. Kode merupakan kategori analitis penelitian, bukan frekuensi atau kesepakatan antarpengode.

**Penggunaan Grand Theory secara Terbatas dan Refleksif**

Metode perbandingan konstan digunakan untuk membandingkan unit dokumen (Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1965), tanpa mengklaim menerapkan seluruh prosedur *grounded theory*, *theoretical sampling* informan, atau *theoretical saturation*. Pengodean mencakup sumber dana, penerima penghasilan, fasilitas, dasar pengenaan, tujuan penggunaan, dan pertanggungjawaban. Perbandingan dilakukan terhadap unit yang serupa secara ekonomi maupun hukum, dengan memperhatikan posisi penafsir dan hubungan antarkategori (Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2015).

Konsep amanah, netralitas, dan keadilan digunakan sebagai *sensitizing concepts*, bukan kategori yang harus dibenarkan oleh data (Bowen, 2006). Pendekatan *informed grand theory* dan *contextual positioning* membantu mengevaluasi literatur, tujuan, serta audiens dokumen (Thornberg, 2012; Ralph et al., 2014). Dengan demikian, istilah "beban pajak" dalam laporan operasional tidak disamakan dengan "belanja perpajakan".

Analisis bersifat abduktif secara terbatas: perbedaan antara narasi beban pajak, fasilitas yang berlaku, dan struktur laporan mendorong penyusunan penjelasan alternatif yang diperiksa kembali melalui dokumen (Timmermans & Tavory, 2012). Hasilnya berupa proposisi desain kebijakan,

bukan teori substantif yang telah jenuh atau teruji empiris. Mutu dijaga melalui keterlacakan sumber, pemisahan temuan dan asumsi, serta pengungkapan keterbatasan, sesuai prinsip penelitian kualitatif Tracy (2010). Reliabilitas antarpengode tidak dihitung karena tidak ada pengodean independen oleh beberapa peneliti.

**Model simulasi dan pembatasan inferensi**

Simulasi menggunakan dana rata-rata A, tingkat hasil bruto r, proporsi penghasilan residual kena pajak q, serta tarif efektif tertimbang τ. Penghasilan bruto G dan pajak residual T dinyatakan melalui Persamaan (1) dan (2). Proporsi q merujuk pada penghasilan, bukan otomatis pada persentase aset, karena hasil antarjenis aset dapat berbeda. Tarif τ merupakan parameter efektif dalam kelompok penghasilan yang sedang dianalisis. Ia bukan pernyataan bahwa seluruh investasi BPKH secara hukum dikenai tarif 10%, 15%, atau 20%.

$$G = A \times r \quad (1)$$

$$T = G \times q \times \tau \quad (2)$$

Jika s adalah bagian pajak residual yang benar-benar masuk cakupan perluasan, maka penghematan bruto statis ΔT mengikuti Persamaan (3). Pajak entitas anak, pajak luar negeri yang tidak berubah, serta pajak pihak ketiga tidak dimasukkan secara otomatis. Besaran s harus ditentukan dari pemetaan hukum, bukan diasumsikan sama dengan satu ketika kebijakan hanya mengubah sebagian segmen penghasilan. Penghematan akibat perbaikan pemotongan yang tidak semestinya juga harus dipisahkan dari penghematan akibat perubahan hukum.

$$\Delta T = T \times s \quad (3)$$

Penerusan manfaat dimodelkan dengan α, yaitu bagian penghematan setelah biaya yang tersedia bagi alokasi manfaat dalam periode analisis, dan c, yaitu proporsi biaya implementasi tambahan. Besaran M adalah manfaat yang telah memasuki skema alokasi tersebut. Dari M, bagian β dialokasikan kepada N jemaah berangkat, sedangkan sisanya dialokasikan kepada jemaah tunggu dalam model sederhana. Persamaan (5) menghasilkan manfaat rata-rata h bagi jemaah berangkat. Dana yang belum masuk alokasi pada periode berjalan tidak diasumsikan hilang, tetapi memerlukan penjelasan sebagai retensi atau manfaat lintas waktu.

$$M = \Delta T \times \alpha \times (1 - c) \quad (4)$$

$$h = M \times \beta / N \quad (5)$$

Skenario acuan memakai A = Rp180 triliun dan r = 7%, sesuai ilustrasi yang hendak dievaluasi, bukan realisasi BPKH. Proporsi q divariasikan dari nol hingga 25%, dengan 100% sebagai pembanding ekstrem; τ divariasikan pada 10%, 15%, dan 20%. Contoh penerusan manfaat menggunakan s = 100%, α = 80%, c = 2%, β = 50%. Seluruhnya adalah asumsi analitis dan biaya c bukan biaya yang telah diukur pada BPKH. Tidak dibentuk distribusi probabilitas, interval kepercayaan, atau estimasi titik untuk pajak aktual karena data yang diperlukan tidak tersedia.

Penghitungan dilakukan dengan skrip yang disertakan bersama data turunan dan lembar kerja. Rekonsiliasi angka biaya haji juga diperiksa secara aritmetis. Berkas suplemen membedakan angka sumber, parameter yang dapat diubah, dan hasil formula. Penelitian hanya memakai dokumen publik, tidak menggunakan identitas jemaah, data rekening individual, ataupun data pribadi lainnya. Dengan batas tersebut, hasil simulasi menunjukkan bagaimana kesimpulan berubah ketika asumsi berubah, bukan berapa pajak yang pasti dapat dihemat atau berapa pelunasan yang pasti akan turun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rekonsiliasi Biaya Haji dan Kedudukan Nilai Manfaat

Publikasi DPR menunjukkan bahwa BPIH 2027 sebesar Rp98.466.351,35 terdiri atas Bipih Rp54.648.825 dan nilai manfaat Rp43.817.526,35. Setelah dikurangi setoran awal Rp25 juta, rekening virtual Rp3,4 juta, dan bantuan pemerintah pada publikasi 7 Oktober 2026 menyebut bantuan Rp3,2 juta yang menghasilkan pelunasan Rp23.048.825 (DPR RI, 2026). Penghematan pajak juga tidak otomatis menurunkan pelunasan karena penggunaannya bergantung pada keputusan alokasi dan kerangka kelembagaan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 (Republik Indonesia, 2025).

### Pengecualian Pajak Terbatas pada Penghasilan

Pasal 4 ayat (3) huruf o Undang-Undang PPh, Pasal 17 PP Nomor 55 Tahun 2022, dan Pasal 45 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 mengatur pengecualian atas penghasilan tertentu yang diterima BPKH, meliputi imbal hasil instrumen syariah, dividen, penghasilan luar negeri tertentu, dan investasi lain yang memenuhi persyaratan (Republik Indonesia, 2021b, 2022; Kementerian Keuangan RI, 2021). Fasilitas tersebut bukan imunitas bagi seluruh kegiatan BPKH atau entitas terkait. Mekanisme pengecualian juga perlu dibedakan dari kesalahan pemotongan pajak yang dapat ditangani melalui perbaikan administrasi atau pengembalian sesuai Pasal 47.

PMK Nomor 81 Tahun 2024 tidak mencabut Pasal 44–47 PMK Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai BPKH, sementara perubahan administrasi, termasuk PMK Nomor 1 Tahun 2026, tetap perlu diperhatikan (Kementerian Keuangan RI, 2024, 2026). PP Nomor 20 Tahun 2026 juga tidak mengubah Pasal 17 PP Nomor 55 Tahun 2022 (Republik Indonesia, 2026). Selain itu, kerangka Cipta Kerja perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2023).

### Dana Abadi Umat dan Pemisahan Entitas

Pasal 45 ayat (11) PMK Nomor 18/PMK.03/2021 mengecualikan penghasilan pengembangan Dana Abadi Umat (DAU) dari fasilitas khusus BPKH. Karena itu, perluasan fasilitas kepada DAU membutuhkan perubahan kebijakan tersendiri (Kementerian Keuangan RI, 2021). Pajak atas laba perusahaan, penghasilan penyedia jasa, dan pajak luar negeri juga tidak otomatis tercakup dalam pengecualian BPKH. Pasal 46 mewajibkan pemisahan pembukuan penghasilan final dan tidak final serta objek dan bukan objek pajak, termasuk alokasi proporsional biaya bersama. Ketentuan ini penting untuk mencegah kesalahan perhitungan manfaat dan pemindahan laba ke wilayah pengecualian.

### Amanah dan Keadilan dalam Evaluasi Pajak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan PP Nomor 5 Tahun 2018 mengatur pengelolaan serta pertanggungjawaban dana haji, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor 122/2018 menjelaskan prinsip pengelolaan syariah (Republik Indonesia, 2014, 2018; DSN-MUI, 2018). Prinsip amanah dan keadilan dapat mendukung evaluasi konsistensi perlakuan pajak, tetapi tidak otomatis menjadi dasar pembebasan pajak. Sebagai pembanding, PP Nomor 60 Tahun 2010 mengatur pengurangan penghasilan bruto atas zakat dan sumbangan keagamaan wajib yang memenuhi persyaratan, bukan pengecualian seluruh penghasilan keagamaan (Republik Indonesia, 2010). Kebijakan tetap perlu mempertimbangkan transparansi, penerimaan negara yang dilepaskan, dan kepentingan masyarakat luas.

**Perbedaan Beban Pajak, Belanja Perpajakan, dan Penghematan Reformasi**

Laporan BPKH 2024 mencatat beban PPh induk sebesar Rp15,407 miliar dan beban PPh anak Rp1,957 miliar. Laporan tersebut juga mencatat nilai manfaat bersih dana PIH Rp11.239.462 juta dan penyaluran rekening virtual Rp2.299.932 juta (BPKH, 2024, hlm. 19–20). Angka-angka tersebut memiliki fungsi akuntansi berbeda dan tidak otomatis mencerminkan keseluruhan arus kas pajak atau penghasilan bruto kena pajak.

Sementara itu, dalam simulasi dengan dana Rp180 triliun, hasil investasi 7%, proporsi penghasilan kena pajak 10%, dan tarif 15%, pajak residual diperkirakan Rp189 miliar. Dengan asumsi penerusan manfaat yang digunakan, seluruh angka simulasi bersifat ilustratif, bukan realisasi atau jaminan penurunan biaya haji. Oleh karena itu, evaluasi reformasi memerlukan rekonsiliasi penghasilan, biaya, entitas, dan periode pajak agar penghematan tambahan dapat dihitung secara tepat.

**Penghitungan residual dan sensitivitas potensi manfaat**

Dengan A = Rp180 triliun dan r = 7%, simulasi menghasilkan G = Rp12,6 triliun. Pada asumsi q = 10% dan $\tau$ = 15%, pajak residual T mencapai Rp189 miliar. Angka ini merupakan hasil parameter, bukan estimasi yang dikalibrasi dari portofolio aktual. Jika q hanya 1%, dengan asumsi lain sama, nilainya turun menjadi Rp18,9 miliar; jika q = 25%, nilainya menjadi Rp472,5 miliar. Apabila q = 0, tidak terdapat penghematan tambahan melalui perluasan dalam model, walaupun manfaat administratif atau kepastian hukum masih mungkin ada. Tabel 2 menunjukkan hasil pada beberapa kombinasi q dan $\tau$ sehingga pembaca tidak terpaku pada satu angka yang paling mendukung perluasan.

**Tabel 2. Pajak residual simulatif menurut q dan $\tau$ (Rp miliar)**

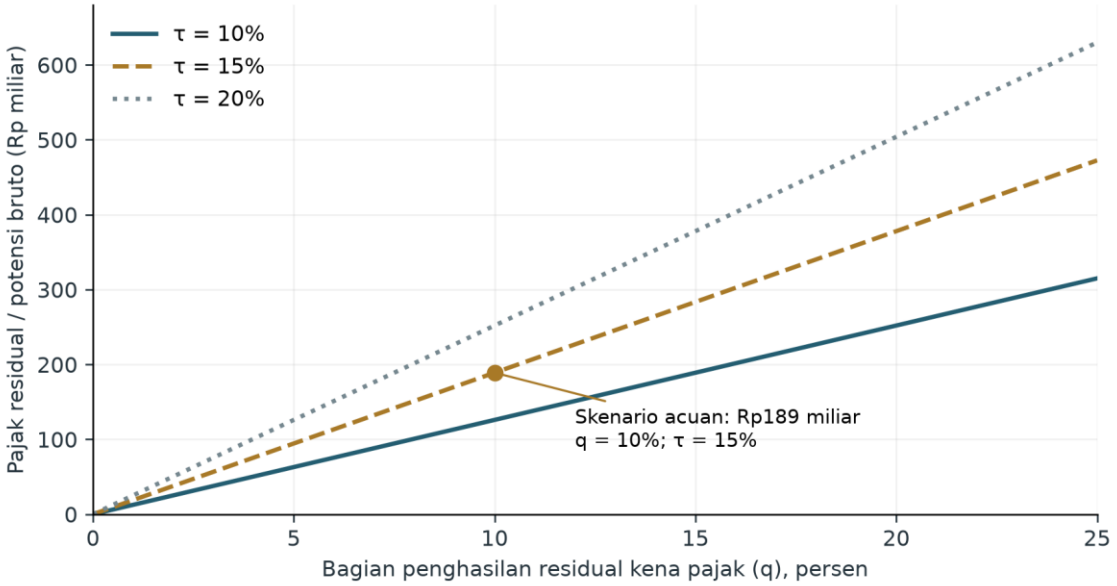
| Proporsi q | $\tau$ = 10% | $\tau$ = 15% | $\tau$ = 20% |
|---|---|---|---|
| 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1% | 12,60 | 18,90 | 25,20 |
| 2,5% | 31,50 | 47,25 | 63,00 |
| 5% | 63,00 | 94,50 | 126,00 |
| 10% | 126,00 | 189,00 | 252,00 |
| 25% | 315,00 | 472,50 | 630,00 |
| 100% (pembanding ekstrem) | 1.260,00 | 1.890,00 | 2.520,00 |

Sumber: perhitungan penulis; A = Rp180 triliun, r = 7%, s = 100%. $\tau$ adalah beban efektif asumsi, bukan tarif legal seragam. Baris 100% adalah pembanding ekstrem yang mengabaikan fasilitas berjalan, bukan keadaan aktual.

Skenario (q=100%) menghasilkan potensi pajak Rp1,89 triliun pada tarif 15% dan Rp2,52 triliun pada tarif 20%. Angka ini bersifat ilustratif, bukan estimasi kondisi aktual BPKH, karena mengasumsikan seluruh penghasilan termasuk kategori kena pajak. PP Nomor 91 Tahun 2021 menetapkan tarif 10% atas bunga obligasi bagi subjek yang memenuhi ketentuan, tetapi tidak berlaku kembali atas penghasilan BPKH yang memperoleh pengecualian khusus (Republik Indonesia, 2021a). Parameter (\tau) karena itu hanya merupakan tarif efektif simulasi; perhitungan aktual harus mempertimbangkan instrumen, sumber dana, penerima, dan dasar pengenaan pajak.

Gambar 1 menunjukkan hubungan proporsional dalam model statis, bukan bukti empiris. Tanpa data (q), probabilitas skenario tidak dapat ditentukan. Simulasi hanya menunjukkan bahwa semakin kecil penghasilan residual yang masih kena pajak, semakin kecil potensi penghematan

tambahan dari perluasan pengecualian.




**Gambar 1. Sensitivitas pajak residual terhadap q dan τ**
Sumber: simulasi penulis, bukan data realisasi BPKH. A = Rp180 triliun; r = 7%; q = 0–25%; s = 100%. Grafik tidak memberi probabilitas pada skenario tertentu.

Perubahan imbal hasil memengaruhi potensi penghematan pajak. Dengan (q=10%) dan (\tau=15%), imbal hasil 5% menghasilkan pajak residual Rp135 miliar, sedangkan imbal hasil 9% menghasilkan Rp243 miliar. Karena bergantung pada kinerja investasi, penghematan pajak tidak dapat dijadikan dasar subsidi nominal permanen. Perhitungan (G \times q \times \tau) juga perlu disesuaikan jika terdapat kerugian atau perlakuan pajak berbeda.

Penghematan pajak BPKH tidak otomatis setara dengan peningkatan kesejahteraan nasional. Evaluasi harus mempertimbangkan manfaat tambahan, biaya kesempatan anggaran, dan perubahan perilaku. Penghitungan penerimaan yang dilepaskan perlu dibedakan dari analisis biaya–manfaat menyeluruh (Heady & Mansour, 2019; OECD, 2010). Karena itu, tidak tepat mengasumsikan fasilitas akan membiayai dirinya sendiri.

**Netralitas investasi dan pengelolaan risiko**

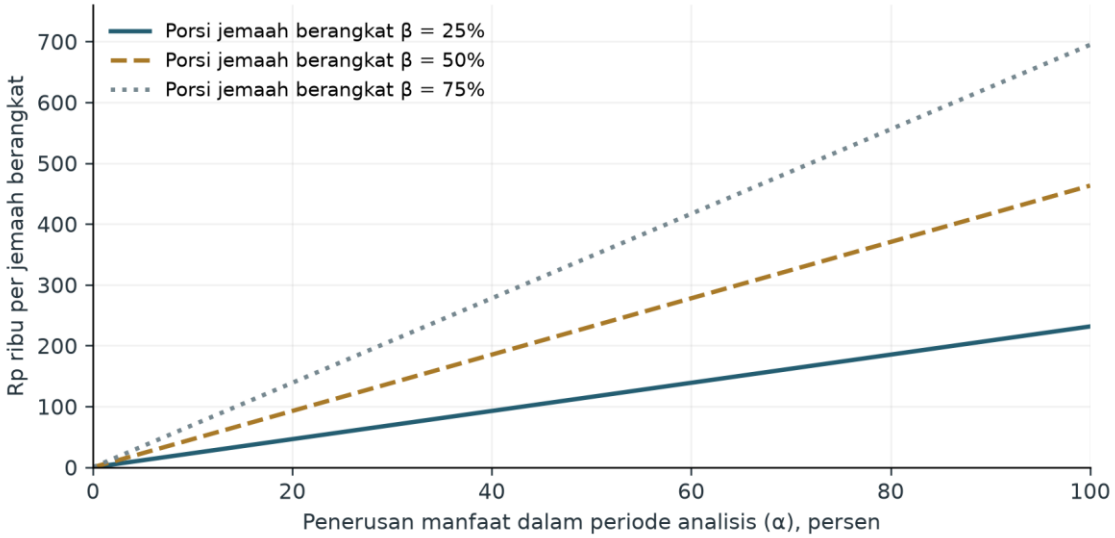
Sebagai ilustrasi, instrumen X dengan imbal hasil bebas pajak 6,5% memberikan hasil bersih lebih tinggi daripada instrumen Y yang menghasilkan 7,2% dengan pajak efektif 15% atau 6,12%. Jika Y juga memperoleh pengecualian, peringkat berdasarkan hasil bersih berubah. Namun, setelah memperhitungkan potongan ilustratif untuk risiko, likuiditas, dan biaya masing-masing sebesar 0,1 dan 0,9 poin persentase, hasil bersihnya menjadi 6,4% untuk X dan 6,3% untuk Y. Contoh ini menunjukkan bahwa perlakuan pajak memengaruhi perbandingan, tetapi bukan bukti bahwa instrumen tertentu lebih unggul.

Keputusan investasi tetap harus mempertimbangkan risiko kredit, likuiditas, korelasi hasil, jatuh tempo kebutuhan pembayaran haji, dan konsentrasi pihak lawan. Instrumen tidak likuid tidak otomatis layak dipilih hanya karena bebas pajak. Optimalisasi portofolio harus tetap mematuhi prinsip syariah, hukum, dan kehati-hatian (Markowitz, 1952; Tobin, 1958; Septiarini et al., 2024).

**Penerusan manfaat dan pilihan antarkohor**

Pada contoh acuan, ΔT sebesar Rp189 miliar menjadi M sebesar Rp148,176 miliar ketika α = 80% dan c = 2%. Dengan β = 50%, manfaat rata-ratanya Rp370.440 per orang, memperlihatkan perbedaan antara penghematan bruto lembaga dan tambahan manfaat pada penerima tertentu.

Gambar 2 memperlihatkan pengaruh α dan β. Jika α diturunkan menjadi 50% dengan parameter lain tetap, manfaat per jemaah menjadi Rp231.525; jika α = 100%, nilainya Rp463.050. Manfaat dapat ditahan secara sah untuk kebutuhan cadangan atau tidak tersedia seluruhnya pada tahun pertama implementasi. Namun, alasan penundaan, biaya, dan penerima akhirnya harus dilaporkan agar retensi yang diperlukan tidak menjadi pembenaran. Gambar tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pilihan β merupakan keputusan distribusi: peningkatan porsi jemaah berangkat mengurangi porsi yang tersedia bagi kohor lain di dalam model.




**Gambar 2. Manfaat per jemaah menurut penerusan dan pembagian alokasi**
Sumber: simulasi penulis. ΔT = Rp189 miliar; c = 2%. Variasi α dan β menunjukkan pilihan alokasi, bukan prediksi pelunasan 2027.

Keadilan antarkohor tidak cukup dicapai dengan memaksimalkan (M), tetapi memerlukan pembagian yang mempertimbangkan hak jemaah tunggu, biaya penyelenggaraan, dan ketahanan keuangan. Artikel ini tidak menetapkan komposisi 50:50 sebagai pilihan optimal karena penentuan proporsi memerlukan kajian arus kas, mandat hukum, dan pembagian risiko.

Hal ini sejalan dengan kajian keberlanjutan pembiayaan haji dan kritik terhadap subsidi seragam (Perdana et al., 2024; Abd Rahman & Md Zabri, 2021). Evaluasi perlu memisahkan penghematan pajak dari perubahan biaya layanan dan menggunakan perspektif lintas kohor. Penghematan yang terukur dan stabil lebih dapat diandalkan daripada proyeksi besar yang bergantung pada asumsi penghasilan kena pajak.

**Alternatif kebijakan dan urutan reformasi**

Terdapat empat alternatif kebijakan: (1) mempertahankan cakupan hukum sambil memperbaiki klasifikasi, pemotongan, dan rekonsiliasi pajak; (2) memperluas fasilitas secara selektif untuk penghasilan sebanding yang belum tercakup; (3) menerapkan pengecualian kelembagaan secara luas; dan (4) mempertahankan aturan pajak dengan bantuan anggaran yang lebih terarah. Tabel 3 membandingkan alternatif tersebut secara kualitatif tanpa skor numerik karena belum tersedia dasar empiris untuk menentukan bobot manfaat, biaya, dan risiko

penyalahgunaan.

**Tabel 3. Perbandingan kualitatif alternatif kebijakan**

| Alternatif | Tujuan dan keunggulan | Batas utama dan prasyarat |
|---|---|---|
| Perbaikan administrasi dalam aturan berjalan | Kepastian klasifikasi dan pemanfaatan hak; mengurangi kesalahan pemotongan. | Tidak memperluas hak substantif; perlu data instrumen dan bukti kepatuhan. |
| Perluasan selektif berbasis penghasilan | Mengurangi perbedaan pada penghasilan yang terbukti sebanding. | Perlu pemetaan residual, harmonisasi aturan, penghitungan biaya fiskal, dan jejak manfaat. |
| Pengecualian kelembagaan menyeluruh | Rumusan terlihat sederhana dan cakupan lebih luas. | Risiko pencampuran dana/entitas, persaingan tidak setara, serta perluasan melebihi delegasi. |
| Bantuan langsung terarah melalui anggaran | Penargetan kemampuan membayar; biaya anggaran lebih terlihat. | Memerlukan dasar data penerima dan keputusan anggaran; tidak mengatasi distorsi investasi. |

Sumber: sintesis kebijakan penulis. Tidak digunakan skor atau bobot karena manfaat/biaya tiap alternatif belum diestimasi secara empiris.

Perbaikan administrasi perlu diprioritaskan jika masalah utamanya adalah penerapan fasilitas yang sudah tersedia. Registrasi instrumen, penandaan sumber dana, dan rekonsiliasi dengan pemotong dapat mengurangi kesalahan serta biaya kepatuhan, tetapi tidak mengubah penghasilan yang belum dikecualikan menjadi bukan objek pajak. Dampaknya perlu diukur terpisah dari perluasan belanja perpajakan. Perluasan selektif dapat dipertimbangkan jika terdapat penghasilan residual yang teridentifikasi, sebanding dengan penghasilan yang telah dikecualikan, dan menimbulkan distorsi nyata. Penilaian harus mencakup sumber dana, akad, penerima penghasilan, perlakuan pajak, biaya, manfaat, dan dampak persaingan. Jika residual berasal dari DAU atau anak usaha, alasan perluasan harus menjelaskan perbedaan tersebut. Tujuan "kepentingan haji" saja tidak cukup tanpa batasan dan pengawasan yang jelas. Hal ini menjadi alasan pengamanan kebijakan, bukan bukti adanya penyalahgunaan di BPKH (Hansmann, 1981; Rushton, 2007; Eisenhardt, 1989).

Pendekatan yang disarankan ialah memastikan fasilitas berjalan sesuai hukum, memetakan penghasilan residual, lalu menilai perluasan selektif. Jika residual dan distorsi terbukti besar serta manfaatnya dapat diverifikasi, perluasan lebih beralasan.

**Rumusan netralitas fiskal bersyarat dan jalur hukum**

Netralitas fiskal bersyarat didasarkan pada kesebandingan sumber amanah, penerima langsung, mandat penggunaan, dan keterujian alokasi manfaat. Penghasilan yang dipertimbangkan untuk fasilitas harus diterima langsung BPKH dari pengelolaan dana yang teridentifikasi, sesuai mandat, dibukukan terpisah, dan dapat diaudit. DAU, laba anak usaha, kewajiban pajak pihak ketiga, serta pajak luar negeri tidak otomatis tercakup. Kriteria ini merupakan usulan kebijakan, bukan hak pembebasan tambahan yang telah berlaku.

Persyaratan substantif harus dibedakan dari persyaratan administratif. Aturan perlu menjelaskan bukti, pelaporan, mekanisme koreksi, dan konsekuensi pelanggaran secara proporsional. Kepastian hukum juga menuntut jalur regulasi sesuai hierarki peraturan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya menjadi acuan pembentukan peraturan

(Republik Indonesia, 2011). Karena PP Nomor 55 Tahun 2022 telah mengatur kelompok penghasilan tertentu, perluasan melalui PMK harus terlebih dahulu dinilai kesesuaiannya dengan PP dan batas delegasi undang-undang.

Aturan transisi perlu menjelaskan perlakuan terhadap instrumen lama, penghasilan yang diakui sebelum reformasi, dan penghasilan yang diterima setelahnya. Ketentuan tersebut penting untuk mencegah kekosongan, pengenaan ganda, dan sengketa penerapan. Rinciannya harus ditetapkan oleh otoritas berwenang.

**Akuntabilitas fasilitas dan jejak penerusan manfaat**

Pelaporan fasilitas perlu menelusuri penghasilan berdasarkan sumber dana dan instrumen, status pajak, manfaat fasilitas, serta tambahan penghematan akibat reformasi. Laporan juga perlu menunjukkan biaya implementasi, dana yang ditahan, dan alokasi untuk penyelenggaraan maupun rekening jemaah tunggu. Tabel 4 mengusulkan matriks pelaporan untuk evaluasi.

**Tabel 4. Usulan matriks pertanggungjawaban fasilitas**

| Dimensi | Informasi minimum yang diusulkan | Fungsi pengujian |
|---|---|---|
| Kelayakan | Sumber dana, instrumen/akad, penerima langsung, dasar hukum. | Memastikan penghasilan benar-benar masuk cakupan. |
| Rekonsiliasi pajak | Penghasilan bruto, pajak final/tidak final, biaya terkait, pajak luar negeri. | Membedakan beban, pembayaran, dan hasil bersih. |
| Tambahan reformasi | Fasilitas berjalan, penghematan baru, pengembalian salah potong. | Mencegah penghitungan ganda dan salah atribusi. |
| Penerusan manfaat | Biaya tambahan, retensi, alokasi penyelenggaraan, rekening virtual. | Menjelaskan hubungan $\Delta T$, M, serta penerima akhir. |
| Ketahanan dana | Kebutuhan kas, konsentrasi, risiko, horizon manfaat. | Mencegah pengurangan pajak menggantikan disiplin investasi. |
| Evaluasi dan tindak lanjut | Hasil pemeriksaan, penjelasan penyimpangan, tindakan korektif. | Menghubungkan keterbukaan dengan pertanggungjawaban. |

Sumber: pengembangan penulis berdasarkan (Kementerian Keuangan RI, 2021; Bovens, 2007; Fox, 2007; Heady & Mansour, 2019). Pelaporan publik bersifat agregat dan tetap melindungi kerahasiaan yang sah.

Rekonsiliasi perlu mencakup penghasilan bruto, status pajak, hasil setelah pajak, dan biaya. Nilai fasilitas yang telah berlaku dilaporkan sebagai informasi, bukan kas baru. Penghematan dari perluasan fasilitas harus dibedakan dari pengembalian pemotongan yang keliru. Dengan demikian, perubahan manfaat dapat dibandingkan secara konsisten antartahun.

Akuntabilitas kepada jemaah dapat dilakukan melalui data agregat mengenai kohor, setoran, jangka waktu pengelolaan, dan alokasi nilai manfaat, tanpa membuka identitas pribadi. Pengawasan juga perlu memisahkan kepatuhan hukum dan syariah dari evaluasi kinerja investasi

serta distribusi manfaat. Koordinasi antarfungsi pengawasan menjadi penting untuk menjaga konsistensi informasi (Zulkarnain et al., 2025).

Fasilitas baru sebaiknya ditinjau secara berkala berdasarkan hasil setelah risiko dan biaya, alokasi manfaat, likuiditas, serta biaya fiskal. Periode evaluasi harus mempertimbangkan siklus penyelenggaraan dan komitmen investasi agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian mendadak.

**Kontribusi konseptual dan keterbatasan**

Artikel ini mengajukan empat proposisi. Pertama, konsistensi fasilitas pajak perlu dinilai berdasarkan kesebandingan sumber dana, penerima, dan mandat manfaat, bukan hanya jenis instrumen. Kedua, besarnya dana kelolaan tidak otomatis menentukan tambahan manfaat reformasi karena hasilnya bergantung pada penghasilan residual, tarif efektif, dan cakupan kebijakan. Ketiga, manfaat pajak baru sampai kepada jemaah melalui keputusan alokasi, sehingga perlu diuji menggunakan data pajak, alokasi manfaat, dan biaya. Keempat, keterbukaan informasi harus disertai mekanisme evaluasi dan tindak lanjut agar menghasilkan akuntabilitas nyata (Bovens, 2007; Fox, 2007).

Kerangka ini menghubungkan prinsip amanah (*stewardship*) dengan pengawasan berbasis keagenan. Keberhasilan pelaporan bukan ditentukan oleh banyaknya informasi, melainkan oleh kemampuannya membedakan manfaat yang telah berjalan, penghematan tambahan akibat reformasi, dan manfaat yang benar-benar diterima jemaah. Seluruh proposisi tersebut masih memerlukan pengujian empiris karena simulasi yang digunakan belum menetapkan besaran parameter maupun dampak aktual reformasi.

Batas utama penelitian adalah ketiadaan data transaksi dan rekonsiliasi fiskal per instrumen. Akibatnya, penelitian tidak mengestimasi q, τ, s, α, atau β secara empiris dan tidak menghitung nilai sekarang manfaat lintas kohor. Simulasi juga tidak memodelkan kurs, inflasi biaya layanan, risiko gagal bayar, perubahan permintaan haji, atau reaksi penerbit terhadap perubahan pajak. Uraian mengenai distorsi portofolio merupakan mekanisme yang mungkin, bukan bukti bahwa BPKH telah memilih aset yang tidak optimal karena pajak. Dokumen resmi yang digunakan memberi dasar kuat untuk membedakan konsep dan norma, tetapi tidak memadai untuk menyimpulkan kausalitas atau menilai seluruh kualitas pengelolaan lembaga.

Karya klasik memberikan struktur argumen, sedangkan studi haji mutakhir sebagian menggunakan optimasi, kajian dokumen, atau perbandingan rasio dengan cakupan tertentu. Temuan perubahan rasio yang tidak signifikan tidak berarti pembebasan pasti tidak bermanfaat; jumlah observasi, perubahan kondisi pasar, dan desain perbandingan dapat membatasi daya uji (Putri & Priyono, 2025). Sebaliknya, perubahan portofolio setelah kebijakan tidak membuktikan bahwa kebijakan pajak adalah penyebabnya. Artikel ini tidak menggunakan signifikansi statistik penelitian terdahulu sebagai pengganti evaluasi normatif, dan tidak menggunakan tujuan normatif sebagai pengganti bukti efektivitas.

Penelitian lanjutan dapat menyusun panel penghasilan per instrumen dan sumber dana, mencatat perubahan kelayakan fasilitas, serta menghubungkannya dengan alokasi manfaat lintas waktu. Jika desain kuasi-eksperimental dipertimbangkan, kelompok pembanding perlu mempunyai karakter risiko dan tren prakebijakan yang sebanding; perubahan suku imbal hasil, komposisi aset, serta gangguan penyelenggaraan harus diperhitungkan. Perubahan aturan yang mencakup banyak unsur sekaligus juga mempersulit identifikasi dampak pajak secara terpisah. Wawancara dan diskusi dengan pengelola, otoritas pajak, pengawas, serta perwakilan jemaah dapat memperdalam pemahaman mekanisme, dengan persetujuan dan prosedur etika yang sesuai. Langkah tersebut

merupakan agenda penelitian, bukan aktivitas yang diklaim telah dilakukan dalam artikel ini.

## KESIMPULAN

Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap pengelolaan dana haji perlu dinilai dari batas penghasilan yang menerima fasilitas, bukan dari anggapan bahwa semua penghasilan BPKH masih dikenai pajak atau bahwa badan publik secara otomatis bebas pajak. Ketentuan yang berlaku telah memberikan pengecualian kepada sejumlah kelompok penghasilan, tetapi tetap membedakan pengembangan DAU, penghasilan lain, dan kewajiban pada lapis entitas yang berbeda. Kesamaan tujuan keagamaan merupakan alasan penting untuk melakukan evaluasi, tetapi tidak menggantikan dasar hukum, pemisahan pembukuan, maupun penilaian biaya fiskal. Perluasan yang melampaui daftar dan batas penerima saat ini memerlukan penelaahan instrumen hukum yang tepat.

Pemisahan pengukuran menjadi temuan utama kajian. Beban Pajak Penghasilan dalam laporan keuangan, belanja perpajakan atas fasilitas berjalan, dan potensi tambahan penghematan reformasi menjawab pertanyaan yang berbeda.

Simulasi residual menunjukkan bahwa besarnya manfaat reformasi sangat peka terhadap bagian penghasilan yang benar-benar masih terpapar pajak dan dapat dijangkau perubahan aturan. Besaran ini tidak merupakan prediksi penurunan pelunasan. Fungsinya menegaskan bahwa penghematan pada tingkat lembaga dan manfaat individual dihubungkan oleh keputusan alokasi. Keputusan tersebut harus melindungi kepentingan jemaah tunggu sekaligus menjaga kemampuan membiayai penyelenggaraan.

Kerangka netralitas fiskal bersyarat mengusulkan bahwa perluasan dipertimbangkan ketika kesebandingan sumber dana, penerima langsung, dan tujuan manfaat dapat dibuktikan serta diaudit. Kebijakan tidak diperluas secara otomatis kepada seluruh laba anak usaha, seluruh sumber dana, atau pajak di negara lain. Dalam kondisi informasi yang tersedia, urutan yang disarankan adalah perbaikan administrasi fasilitas berjalan, pemetaan pajak residual, evaluasi perluasan selektif, dan peninjauan berkala berdasarkan manfaat setelah risiko serta biaya. Bantuan langsung melalui anggaran tetap dapat dipertimbangkan apabila tujuan utamanya adalah penargetan kemampuan membayar, bukan netralitas investasi. Pemilihan instrumen perlu mengikuti tujuan yang dinyatakan secara terbuka.

Kontribusi penelitian terletak pada integrasi pembacaan hukum, pemisahan besaran fiskal, dan mekanisme manfaat antarkohor. Analisis dokumen dan simulasi transparan memperkuat argumentasi kebijakan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan data mikro, evaluasi kausal, atau pemodelan keberlanjutan jangka panjang. Optimalisasi dana haji pada akhirnya bukan sekadar mengurangi pajak, melainkan memastikan bahwa setiap dukungan fiskal menambah manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa melemahkan kehati-hatian, hak jemaah tunggu, dan kapasitas keuangan publik. Dengan ukuran tersebut, konsistensi fiskal menjadi persoalan kesetaraan yang terukur dan tata kelola yang dapat diuji, bukan sekadar penyamaan perlakuan di atas kertas.

### Ketersediaan Data dan Replikasi

Sumber penelitian berupa peraturan, laporan institusi, publikasi resmi, dan literatur yang alamatnya dicantumkan pada daftar pustaka. Data turunan belanja perpajakan, parameter simulasi, formula, grafik, serta skrip perhitungan disediakan sebagai suplemen naskah. Seluruh keluaran simulasi merupakan hasil asumsi yang dinyatakan, bukan data realisasi, dan dapat dihitung ulang dengan mengubah parameter.

## DAFTAR REFERENSI

Abd Rahman, N. H., & Md Zabri, M. Z. (2021). Why the "one-size-fits-all" subsidy structure of Tabung Haji no longer works and how to move forward. *Islam and Civilisational Renewal*, *12*(1), 98–113. https://doi.org/10.52282/icr.v12i1.827

Asutay, M. (2007). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, *1*(2), 3–18. https://kias.asafas.kyoto-u.ac.jp/1st_period/contents/pdf/kb1_2/04asutay.pdf

Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (1976). The design of tax structure: Direct versus indirect taxation. *Journal of Public Economics*, *6*(1–2), 55–75. https://doi.org/10.1016/0047-2727(76)90041-4

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/

Badan Pengelola Keuangan Haji. (2024). *Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 2024: Kapabilitas unggul, nilai manfaat optimal*. https://bpkh.go.id/storage/documents/cr-bpkh-2025.pdf

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, *13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Bowen, G. A. (2006). Grounded theory and sensitizing concepts. *International Journal of Qualitative Methods*, *5*(3), 12–23. https://doi.org/10.1177/160940690600500304

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought. https://iiit.org/wp-content/uploads/The-Islamic-Vision-of-Development-in-the-Light-of-Maqasid-al-Shariah.pdf

Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). SAGE. https://books.google.com/books?id=v_GGAwAAQBAJ

Constantinides, G. M. (1983). Capital market equilibrium with personal tax. *Econometrica*, *51*(3), 611–636. https://doi.org/10.2307/1912150

Corbin, J., & Strauss, A. (2015). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (4th ed.). SAGE. https://au.sagepub.com/en-gb/anz/basics-of-qualitative-research/book235578

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, *22*(1), 20–47. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026a, 7 Oktober). *BPIH 2027 Rp98,46 juta, pelunasan jemaah rata-rata Rp23,24 juta*. Parlementaria. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/BPIH-2027-Rp98-46-Juta-Pelunasan-Jemaah-Rata-rata-Rp23-24-Juta-69881

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026b, 8 Oktober). *Pelunasan biaya haji reguler 2027 dapat subsidi Rp3 juta*. E-Media DPR RI. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/10/08/pelunasan-biaya-haji-reguler-2027-dapat-subsidi-rp3-juta

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, *16*(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, *20*(1), 65–91. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, maslahah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, *24*(1), 25–45. https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, *14*(1), 57–74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003

Fama, E. F., & French, K. R. (2004). The capital asset pricing model: Theory and evidence. *Journal of Economic Perspectives*, *18*(3), 25–46. https://doi.org/10.1257/0895330042162430

Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, *17*(4–5), 663–671. https://doi.org/10.1080/09614520701469955

Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman. https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675

Glaser, B. G. (1965). The constant comparative method of qualitative analysis. *Social Problems*, *12*(4), 436–445. https://doi.org/10.2307/798843

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine. https://doi.org/10.4324/9780203793206

Hansmann, H. (1981). The rationale for exempting nonprofit organizations from corporate income taxation. *The Yale Law Journal*, *91*(1), 54–100. https://doi.org/10.2307/795849

Heady, C., & Mansour, M. (2019). *Tax expenditure reporting and its use in fiscal management: A guide for developing economies*. IMF How To Notes. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781498303217.061.A001

Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, *10*, 18–26. https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kaplow, L. (1989). Horizontal equity: Measures in search of a principle. *National Tax Journal*, *42*(2), 139–154. https://doi.org/10.1086/NTJ41788784

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-81-tahun-2024

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan belanja perpajakan 2024: Buku 2—Rincian hasil estimasi* (Bagian II.D.11, hlm. 126–127). https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/ter/file/1771818020_buku_2_-_ter_2024_-_rincian_hasil_estimasi.pdf

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, *7*(1), 77–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, *22*(4), 853–886. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105

Mujahidah, A. S. (2026). Toward green hajj finance: ESG alignment in the investment strategy of Indonesia's hajj fund management. *International Journal of Islamic Economics and Business Sustainability*, *2*(1), Article 3. https://doi.org/10.7454/ijiebs.v2i1.1029

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill. https://books.google.com/books?id=FEKQzwEACAAJ

OECD. (2010). *Tax expenditures in OECD countries*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264076907-en

Putri, A. S., & Priyono, A. P. (2025). Impact of income tax exemption on BPKH's financial performance in hajj fund management (2018–2023). *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, *11*(1), 56–74. https://doi.org/10.29080/jai.v11i01.2025

Ralph, N., Birks, M., & Chapman, Y. (2014). Contextual positioning: Using documents as extant data in grounded theory research. *SAGE Open*, *4*(3), 1–7. https://doi.org/10.1177/2158244014552425

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/70228/pp-no-5-tahun-2018

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-55-tahun-2022

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-6-tahun-2023

Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-20-tahun-2026

Rushton, M. (2007). Why are nonprofits exempt from the corporate income tax? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36(4), 662–675. https://doi.org/10.1177/0899764006298956

Saez, E. (2004). The optimal treatment of tax expenditures. *Journal of Public Economics*, *88*(12), 2657–2684. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2003.09.004

Sarka, S. I., Osman, A. Z., & Annuar, H. A. (2024). The urgency of financial literacy in hajj funds management for Indonesian Muslims. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *5*(1), 82–98. https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.7302

Septiarini, D. F., Mawardi, I., Laila, N., Gunawan, I., & Nadiah, J. I. (2024). The best investment scenario for hajj fund management in Indonesia. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, *21*(1), 162–173. https://doi.org/10.33102/jmifr.552

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Stiglitz, J. E. (1969). The effects of income, wealth, and capital gains taxation on risk-taking. *The Quarterly Journal of Economics*, *83*(2), 263–283. https://doi.org/10.2307/1883083

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, *20*(3), 571–610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331

Surrey, S. S. (1973). *Pathways to tax reform: The concept of tax expenditures*. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674436503

Thornberg, R. (2012). Informed grounded theory. *Scandinavian Journal of Educational Research*, *56*(3), 243–259. https://doi.org/10.1080/00313831.2011.581686

Timmermans, S., & Tavory, I. (2012). Theory construction in qualitative research: From grounded theory to abductive analysis. *Sociological Theory*, *30*(3), 167–186. https://doi.org/10.1177/0735275112457914

Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. *The Review of Economic Studies*, *25*(2), 65–86. https://doi.org/10.2307/2296205

Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight "big-tent" criteria for excellent qualitative research. *Qualitative Inquiry*, *16*(10), 837–851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121

Witjaksono, B., & Bustomi, H. (2021). Optimum of strategic asset allocation for Indonesian hajj fund. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, *10*(2), 195–208. https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20020

Zulkarnain, A. I., Achsani, N. A., Sirega, M., & Beik, I. S. (2025). Transforming hajj financial management in Indonesia: An integrated SSM-AHP approach. *Decision Science Letters*, *14*, 727–738. https://doi.org/10.5267/j.dsl.2025.3.008